



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MATARAM  
FAKULTAS PERTANIAN  
Jl. Majapahit 62 Mataram 83125,  
Telp.(0370) 621435, Fax (0370) 640189, e-mail : faperta@unram.ac.id**

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR 489/UN18.F4/HK/2023**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TIM PENYUSUNAN INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI (ISK)  
PROGRAM STUDI ILMU TANAH JURUSAN ILMU TANAH FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2023**

**DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MATARAM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Instrumen Suplemen Konversi (ISK) Program Studi Ilmu Tanah Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Mataram, dipandang perlu mengangkat timnya;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Mataram Nomor 32/UN18.F4/JIT/2023 tanggal 2 Februari 2023, perihal mohon diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mataram;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mataram tentang Pengangkatan Tim Satuan Tugas Pelaksana Penyusunan Instrumen Suplemen Konversi (ISK) Akreditasi Program Studi Ilmu Tanah Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Mataram Tahun 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500)
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2022-2026;
10. Peraturan Rektor Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum;
11. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 5105/J18.H/HK01.12/2002 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Mataram untuk membuat dan menandatangani Keputusan;
12. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 6090/UN18/KP/2022 Tanggal 21 Desember 2022 tentang Pengangkatan Dekan Di Lingkungan Universitas Mataram Periode 2022 – 2026.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUNAN INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI (ISK) AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU TANAH JURUSAN ILMU TANAH FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2023.**
- KESATU** : Mengangkat Tim Penyusunan Instrumen Suplemen Konversi (ISK) Program Studi Ilmu Tanah Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Mataram Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Biaya yang timbul atas diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Fakultas Pertanian Universitas Mataram Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA** : Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mataram mulai berlaku tanggal 1 sampai dengan 28 Februari 2023.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 08 Februari 2023

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNRAM,



Hambang Dipokusumo  
NIP. 19631211 199001 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR 489/UN18.F4/HK/2023  
TANGGAL 08 FEBRUARI 2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN TIM PENYUSUN INSTRUMEN  
SUPLEMEN KONVERSI (ISK) PROGRAM STUDI ILMU  
TANAH JURUSAN ILMU TANAH FAKULTAS  
PERTANIAN UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2023.

- Pengarah : Dr. Ir. Bambang Dipokusumo, M.Si.
- Penanggungjawab : 1. Dr. Ir. Bambang Budi Santoso, M.Sc.Agr.  
2. Muhamad Husni Idris, SP., M.Sc., Ph.D.  
3. Dr. Andi Chairil Ichsan, S.Hut., M.Si.
- Ketua : Dr. Ir. Lolita Endang Susilowati, MP.
- Sekretaris : Dori Kusuma Jaya, S.Si., M.Si.
- Notulen : 1. Siska Ita Selvia, ST., M.URP.  
2. Zuhdiah Matienatul Iemaaniah, S.Pd., M.Sc.
- Anggota : 1. Zaenal Arifin, SP., M.Sc.  
2. Ir. R. Sutriono, MP.  
3. Fahrudin, SP., M.Si.

Ditetapkan di Mataram

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNRAM,



BAMBANG DIPOKUSUMO

NIP. 19631211 199001 1 001